



UPT Puskesmas Karangmulya

jl. Cibangban No. 201 Kel Karangmulya Kec. Karangpawitan Kab Garut 44182 085221546517

pkm-karangmulya.garutkab.go.id

Pemerintah Kab. Garut / Dinas Kesehatan / UPT Puskesmas Karangmulya

Pelayanan USG

No. SK : 400.7.2.005/SK/PKM.KRM/II/2024

Persyaratan

1. Kartu Tanda Penduduk /Kartu Keluarga;
2. Kartu KIS;
3. Kartu Berobat bagi pasien yang pernah berobat sebelumnya
4. Surat pengantar permintaan tindakan USG dari dokter spesialis melalui rawat jalan ataupun rawat inap (persyaratan teknis berdasarkan kebutuhan pemeriksaan)

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Pasien datang
2. Pendaftaran oleh keluarga/pengantar
3. Konfirmasi untuk penjadwalkan tindakan
4. Pelaksanaan tindakan medis
5. Penyelesaian administrasi di kasir (untuk pasien Umum)
6. Pasien pulang/dirawat/rujuk
7. Catatan :\ 1) Diprioritaskan pada penanganan pasien 2) Pendaftaran dapat dilakukan secara simultan dengan penanganan pasien

Waktu Penyelesaian

30 Menit

1. Respon tindakan oleh petugas 30 menit;
2. Lama tindakan disesuaikan dengan kondisi pasien

Biaya / Tarif



UPT Puskesmas Karangmulya

jl. Cibangban No. 201 Kel Karangmulya Kec. Karangpawitan Kab Garut 44182 085221546517

pkm-karangmulya.garutkab.go.id

Pemerintah Kab. Garut / Dinas Kesehatan / UPT Puskesmas Karangmulya

Tidak dipungut biaya

1. Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 8 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah
2. Peserta BPJS/KIS tidak dipungut Biaya

Produk Pelayanan

1. a. Standar Pelayanan USG Rawat Jalan b. Mendapatkan tindakan yang diperlukan; c. Mendapatkan rujukan apabila diperlukan.

Pengaduan Layanan

1. SMS Centre / Whatsapp : 085352887773/089530283405
2. E-Mail : pkmkarangmulya04@gmail.com Telepon : (0262) 2246331
3. Facebook : Puskesmas Karangmulya
4. Instagram : puskesmas_karangmulya
5. Website: pkm-karangmulya.garutkab.go.id
6. secara Tertulis Melalui : Surat yang ditujukan langsung Kepada Kepala UPT Puskesmas Karangmulya
7. Kotak Saran